



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nuar Anwar Alias Nuar |
| 2. Tempat lahir | : Kalupapi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/7 September 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bumi Hijrah Desa Nggasuang Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Nuar Anwar Alias Nuar ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rasman Alias Ato |
| 2. Tempat lahir | : Tinakin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/1 Juli 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bumi Hijrah Desa Nggasuang Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah |

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rasman Alias Ato ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Larino Alias Rino**
2. Tempat lahir : Luwuk
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Bumi Hijrah Desa Nggasuang Kecamatan
Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi
Sulawesi Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Larino Alias Rino ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Sudarlin Ratman Abbas Alias Atu**
2. Tempat lahir : Okumel
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Okumel Kecamatan Liang Kabupaten Banggai
Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sudarlin Ratman Abbas Alias Atu ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nuar Anwar alias Nuar, terdakwa II Rasman alias Ato, terdakwa III Larino alias Rino dan terdakwa IV Sudarlin Ratman Abbas alias Atu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nuar Anwar alias Nuar, terdakwa II Rasman alias Ato, terdakwa III Larino alias Rino dan terdakwa IV Sudarlin Ratman Abbas alias Atu karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa selama Terdakwa I, II, III dan IV berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa I, II, III dan IV tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01
 2. 1 (satu) bundel dokumen
 3. 1 (satu) unit kompas
 4. 2 (dua) unit aki
 5. 20 (dua puluh) unit bundre
 6. 1 (satu) kompresor
 7. 4 (empat) rol selang kompresor
 8. 4 (empat) unit masker selam
 9. 6 (enam) pasang fins
 10. 1 (satu) unit timbangan
 11. 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
 12. 8 (delapan) Kg ikan campur
 13. Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg.

Barang Bukti Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa RAHMAN alias LA ADE

5. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa I Nuar Anwar alias Nuar, terdakwa II Rasman alias Ato, terdakwa III Larino alias Rino dan terdakwa IV Sudarlin Ratman Abbas alias Atu sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa mereka terdakwa I NUAR ANWAR alias NUAR, terdakwa II RASMAN alias ATO, terdakwa III LARINO alias RINO dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS alias ATU, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.40 WITA atau setidaknya sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di wilayah perairan pulau jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut di WPP-RI 714 pada posisi koordinat 2°06'31.1"LS – 123°35'09.8" BT, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor : 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Kemudian sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Kemudian sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokan Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Kemudian saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh saudara Rahman alias La Ade (dilakukan Penuntutan secara terpisah), umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan pemeriksaan di atas kapal perikanan tersebut diketahui bernama KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bundre, 1 (satu) Unit Timbangan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal 14 (empat belas) orang yang secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan pulau jodoh masing-masing memiliki peranannya yaitu :
 - Terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARIONO dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS Bersama dengan anak PANJI sebagai penyelam.
 - Saudara Rahman alias La Ade (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan.
 - Saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom ikan tersebut.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01.
- Saudara JODI (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak DIMAS sebagai operator selang kompresor
- Bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS berperan sebagai penyelam, yang bertugas melakukan penyelaman untuk mengambil dan mengumpulkan ikan yang telah kena bom ikan dengan menggunakan bundre dan menaikkan ikan hasil tangkapan ke atas KM. DUA H 01.
- Bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS di ajak oleh saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, dan terdakwa bersedia ikut karena dijanjikan upah sesuai hasil yang akan didapat nantinya.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh para terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor: 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Perbuatan keempat terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa I NUAR ANWAR alias NUAR, terdakwa II RASMAN alias ATO, terdakwa III LARINO alias RINO dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS alias ATU, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.40 WITA atau setidaknya sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di wilayah perairan pulau jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut di WPP-RI 714 pada posisi koordinat 2°06'31.1"LS – 123°35'09.8" BT, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Banggai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor : 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Kemudian sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Boka Kepulauan. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Kemudian sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Boka Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Kemudian saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh saudara Rahman alias La Ade (dilakukan Penuntutan secara terpisah), umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan pemeriksaan di atas kapal perikanan tersebut diketahui bernama KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bundre, 1 (satu) Unit Timbangan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal 14 (empat belas) orang yang secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan pulau jodoh masing-masing memiliki peranannya yaitu:
 - Terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARIONO dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS Bersama dengan anak PANJI sebagai penyelam.
 - Saudara Rahman alias La Ade (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan
 - Saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom ikan tersebut.
 - Saudara RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01
 - Saudara JODI (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak DIMAS sebagai operator selang kompresor

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS berperan sebagai penyelam, yang bertugas melakukan penyelaman untuk mengambil dan mengumpulkan ikan yang telah kena bom ikan dengan menggunakan bundre dan menaikkan ikan hasil tangkapan ke atas KM. DUA H 01.
- Bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS di ajak oleh saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, dan terdakwa bersedia ikut karena dijanjikan upah sesuai hasil yang akan didapat nantinya.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh para terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor : 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Perbuatan keempat terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 34 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. CAHYADIN ANAS'T, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di atas sumpah.
 - Saksi mengerti kenapa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR, dkk, yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan.
 - Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR, dkk., kerana baru pertama kali bertemu dengan mereka ketika saksi dan tim melakukan pemeriksaan.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai Pengawas Perikanan pada Wilker PSDKP Bangkeplut yang merupakan wilayah kerja dari UPT. Pangkalan PSDKP Bitung c.q Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. Tugas pokok saksi yaitu bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Tim Wilker PSDKP Bangkeplut melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada posisi koordinat 2°06'31,1" LS – 123°35'09,8" BT.
- Saksi menjelaskan bahwa yang tergabung dalam Tim Wilker PSDKP Bangkeplut adalah saksi sebagai Pengawas Perikanan pada Wilker PSDKP Bangkeplut, YONATAN TIAK sebagai Operator KP. DOLPHIN 03, WANTO S. SUPA sebagai ABK KP. DOLPHIN 03, dan Petugas Pos Polairud Polda Sulteng di Banggai Laut yaitu Briptu MUH. ALIEF JUMADI NRP. 97070197 dan Briptu MOH. SYADLY NRP. 97050096 yang membantu pengamanan operasional (BKO).
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, dan pada pukul 09.05 WITA sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, disela waktu pemeriksaan, mereka mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang mereka tidak kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Boka Kepulauan. Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02 dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Pada pukul 10.25 WITA Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Boka Kepulauan dan menemukan kapal KM. DUA H 01 (GT 9) berada di lokasi dan pada saat Tim Patroli mendekat, KM. DUA H 01 (GT 9) tersebut mencoba

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli KP. DOLPHIN 03, berselang 15 menit kemudian tepatnya pada pukul 10.40 WITA setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke arah udara dan semakin mendekat ke KM. DUA H 01 (GT 9) akhirnya kapal tersebut menyerah dan berhenti. Tim Patroli langsung bergerak cepat naik ke atas kapal KM. DUA H 01 (GT 9) untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis lainnya di bidang perikanan. Hasil dari pemeriksaan, Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang terduga pelaku Destructive Fishing termasuk nakhoda KM. DUA H 01 (GT 9) atas nama RAHMAN, umur 42 tahun, asal dari Desa Lipulalongo. Pada pukul 11.05 WITA setelah menemukan cukup barang bukti, Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. DUA H 01 (GT 9) beserta pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa saat saksi dan Tim KP. DOLPHIN 03 naik ke atas kapal KM. DUA H 01 (GT 9) dan melihat ada sejumlah barang-barang yang diduga digunakan sebagai peralatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, di antaranya 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01 (GT 9), 1 (satu) unit kompresor, 4 (empat) rol selang kompresor, 4 (empat) unit masker selam, 6 (enam) pasang kaki selam/fins, 20 (dua puluh) unit bundre, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah botol bahan peledak/bom ikan, dan ± 300 (tiga ratus) Kg ikan dalam beberapa jenis.
- Saksi menyebutkan 14 (empat belas) orang terduga pelaku Destructive Fishing yang mereka (Tim Patroli KP. DOLPHIN 03) amankan dan bawa ke Banggai Laut, yaitu sdr. RAHMAT alias LA ADE sebagai pemilik sekaligus nakhoda KM. DUA H 01 (GT 9) bersama 3 (tiga) orang ABKnya di antaranya RUSDIN bin HAMIR PILOK, ASWANTO alias WANTO dan DENI ASKAR alias ERIK, saudara KADIR NASIR BIN NASIR bersama 9 (sembilan) orang anak buahnya di antaranya JODI alias ODI, RAHUL bin ALWI dan PAJRI bin HUSRIN, terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR, terdakwa RASMAN alias ATO, terdakwa LARINO alias RINO dan terdakwa SUDARLIN RATMAN ABBAS alias ATU, DIMAS bin BAHTIAR, dan PANJI bin RUSTAM.
- Saksi menjelaskan bahwa yang memerintahkan saksi (Wilker PSDKP Bangkeplut) dan tim melakukan pengawasan perikanan di wilayah perairan laut Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut adalah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung melalui

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor: 13420/PSDKP.Lan.5/TU.422/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 pelaksanaan selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai dari tanggal 30 Juni s.d. 09 Juli 2022.

- Saksi menjelaskan bahwa alasan saksi dan tim KP. DOLPHIN 03 mengamankan dan membawa terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR, dkk., beserta barang-barang yang dirasa cukup sebagai alat bukti, karena diduga telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan sebagaimana disangkakan telah melanggar Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat jika ada perahu milik sdr. KADIR NASIR bin NASIR yang juga digunakan untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan, karena saat itu dalam keadaan hujan yang membuat pandangan dari jarak tertentu menjadi terbatas, namun saat pemeriksaan baru saya memperoleh informasi dari sdr. KADIR NASIR bin NASIR bahwa terdapat juga perahu miliknya yang digunakan untuk mencari keberadaan gerombolan ikan dan untuk melempar bom ikan dari perahu tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa sdr. NUAR ANWAR alias NUAR, dkk, patut diduga telah melakukan pelanggaran penangkapan ikan menggunakan bom ikan dengan menggunakan kapal KM. DUA H 01 (GT 9).
- Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab atas pelanggaran tindak pidana perikanan yang telah dilakukan dalam perkara saat ini adalah tersangka NUAR ANWAR alias NUAR, dkk.
- Saksi menjelaskan bahwa dengan bukti awal yang cukup, dan patut diduga telah terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KM. DUA H 01 (GT 9) yang diawasi oleh terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR, dkk, maka kami melaporkan ke PPNS Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku Destructive Fishing seharusnya diberikan hukuman agar ada efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, namun tolong juga dipertimbangkan keluarga mereka yang masih butuh penghidupan dari pelaku sebagai kepala keluarga karena mereka hanya nelayan kecil yang mencari ikan untuk kehidupan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **WANTO S. SUPA**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di atas sumpah pada saat diperiksa.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya kapal perikanan KM. DUA H 01 (GT 9) yang dinakhodai oleh sdr. RAHMAN alias LA ADE oleh Tim Patroli SP. DOLPHIN 03, di mana terdakwa NUAR ANWAR ALIAS NUAR Dkk merupakan salah satu awak kapal tersebut, karena diduga kapal tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak/bom ikan.
- bahwa saksi tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut sejak bulan 7 februari 2014 sampai dengan saat ini.
- bahwa sebagai tenaga honorer saksi bertugas membantu Koordinator Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut dalam pelaksanaan kegiatan administrasi. Selain itu, saya juga bertugas sebagai cleaning service sekaligus turut menjaga kantor dan peralatan yang ada di dalamnya.
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, Speedboat Pengawas DOLPHIN 03 dikategorikan sebagai Kapal Pengawas kelas VI, yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
- bahwa dalam setiap pelaksanaan operasi selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, dan pada periode operasi ini KP. DOLPHIN 03 dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022.
- bahwa pada tanggal 03 Juli 2022, Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Sekitar jam 09.05 WITA, disaat kami sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, kami mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang kami tidak kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan. Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang memeriksa di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 kemudian meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu SP. DOLPHIN 03 sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Pada pukul 10.25 WITA, Tim Patroli Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokan Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut dan pada saat Tim Patroli mendekati KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi pengejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang berada di KMN. Sinar Makmur Abadi 02. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya pada jam 10.40 WITA setelah Tim Patroli mendekati KM. Tanpa Nama tersebut. Ketua Tim Patroli saksi MOH. CAHYADIN EL ANAS'T memerintahkan untuk mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Akhirnya semakin mendekati KM. Tanpa Nama kemudian KM. Tanpa Nama tersebut menyerah dan berhenti. Tim Patroli langsung merapat dan menaiki kapal KM. Tanpa Nama serta bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama untuk melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal KM. Tanpa Nama, Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan ke 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh sdr. RAHMAN, umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo. Kira-kira jam 11.05 WITA, setelah menemukan cukup barang bukti, Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa setelah KM. Tanpa Nama tiba di dermaga Pos Polair Banggai Laut, Tim Patroli melakukan pemeriksaan lanjutan di atas kapal perikanan KM. Tanpa Nama dan menemukan dokumen kapal. Berdasarkan pemeriksaan dokumen kapal tersebut, Tim Patroli mengetahui bahwa kapal tersebut bernama KM. DUA H 01 (GT 9).
- bahwa Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 yang menggunakan kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 berhasil menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. DUA H 01 (GT 9) pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA di perairan selatan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada koordinat 2°06'31,1" LS – 123°35'09,8" BT.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pemeriksaan/pengeledahan di atas kapal perikanan KM. DUA H 01 (GT 9), Tim Patroli menemukan barang bukti berupa \pm 300 kg ikan campur, 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit aki, 20 (dua puluh) unit bundre, 1 (satu) unit kompresor, 4 (empat) rol selang kompresor, 4 (empat) buah masker selam, 6 (enam) pasang fins, dan 1 (satu) unit timbangan.
- bahwa berdasarkan pemeriksaan awal di laut, Tim Patroli menemukan ada 14 (empat belas) orang awak kapal dan yang bertindak sebagai nakhoda KM. DUA H 01 (GT 9) adalah sdr. RAHMAN, umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo.
- bahwa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana perikanan yang terjadi tersebut adalah 12 (dua belas) orang awak kapal tersebut, karena masing-masing memiliki peranannya dan secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Jodoh, Banggai Laut dengan menggunakan bom ikan.
- bahwa berdasarkan pemeriksaan awal di laut, yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana perikanan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2022 di perairan Pulau Jodoh, Banggai Laut ada 12 (dua belas) orang yang masing-masing memiliki peranannya dan secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Jodoh, Banggai Laut dengan menggunakan bom ikan. Kedua belas orang tersebut adalah:
 - Sdr. RAHMAN sebagai nakhoda KM. DUA H 01 (GT 9);
 - Sdr. KADIR NASIR sebagai pelempar bom ikan;
 - Sdr. RUSDIN, ASWANTO, dan DENI ASKAR sebagai ABK KM. DUA H 01 (GT 9);
 - Sdr. JODI, RAHUL, dan PAJRI sebagai operator selang kompresor; dan
 - terdakwa NUAR ANWAR, terdakwa RASMAN, terdakwa LARINO, dan terdakwa SUDARLIN RATMAN ABBAS sebagai penyelam.
- Bahwa selain menemukan barang bukti ikan hasil tangkapan berupa \pm 300 kg ikan campur, Tim Patroli juga menemukan 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan, 1 (satu) unit kompresor, 4 (empat) rol selang kompresor, 4 (empat) buah masker selam, dan 6 (enam) pasang fins. Peralatan tersebut adalah peralatan biasanya digunakan oleh para pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan.
- Bahwa sebagai anggota Tim Pemeriksa, tindakan yang saksi lakukan setelah menemukan adanya pelanggaran di KM. DUA H 01 (GT 9) adalah melaporkan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim, dan selanjutnya Ketua Tim memerintahkan saksi untuk membawa kapal perikanan KM. DUA H 01 (GT 9) menuju ke Banggai Laut guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUSLIHUDIN, S.Pi., M.Si. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat/keterangan yang sebenar-benarnya di atas sumpah pada saat diperiksa.
- bahwa Ahli bersedia dan akan memberikan pendapat/keterangan yang sebenarnya sebagaimana pengetahuan yang dimiliki.
- bahwa untuk memberikan pendapat/keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yang diduga dilakukan oleh terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR dkk, Ahli ditugaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Tugas Nomor: 090/01/ST/PSDKP/2022 tanggal 13 Juli 2022.
- bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR dkk.
- bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2004 sampai dengan 2014, kemudian terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Agustus 2014, dan saat ini Ahli bertugas sebagai Staf Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa ahli menjelaskan Curriculum Vitae (CV) atau riwayat pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti sebagai berikut:
 - Pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti adalah:
 - Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis, lulus tahun 1998;
 - Fakultas Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, Universitas Bung Hatta Padang, tahun 2002;
 - Magister Ilmu-Ilmu Pertanian, Program Studi Pertanian (S2) UNTAD Palu, tahun 2014.
 - Keahlian / sertifikat pelatihan yang Ahli miliki adalah sebagai berikut:
 - Sertifikat PADI Selam, tahun 2007;
 - POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), tahun 2009;
 - Identifikasi Terumbu Karang oleh LIPI, tahun 2004;
 - Pengelolaan Wilayah Pesisir HAPPI, tahun 2011;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perencanaan Pengelolaan Konservasi Perairan, tahun 2017;
- Penilai Kondisi Terumbu Karang, tahun 2019.
- bahwa Ahli telah memeriksa Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan tentang adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang terjadi di perairan Pulau Jodoh, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 3 Juli 2022.
- bahwa berdasarkan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan, foto kapal dan dokumen kapal yang diperlihatkan kepada Ahli, KM. DUA H 01 (GT 9) merupakan kapal pengangkut ikan. Dalam pengoperasiannya, kapal pengangkut ikan tidak dilengkapi dengan alat penangkapan ikan.
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon, yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon, yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut tidak merusak sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan sebagai alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, maka dapat merusak kelestarian sumber daya

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- bahwa sesuai dengan penjelasan Ahli pada pertanyaan nomor 9 tentang definisi alat penangkapan ikan, bahan peledak/bom ikan termasuk sarana, perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- bahwa bahan peledak/bom ikan termasuk alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan dalam penangkapan ikan, karena apabila digunakan untuk menangkap ikan maka dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan dapat mengakibatkan ribuan benih ikan mati, jutaan telur ikan juga ikut hancur akibat getaran yang ditimbulkan oleh bom ikan. Selain itu, bom ikan dapat menyebabkan terumbu karang rusak bahkan mati, sehingga ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan biota laut lainnya.
- bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a). perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c). sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia." Perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah berada di perairan Indonesia tepatnya berada di perairan Teluk Tolo, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa, "WPP-NRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda" maka dapat dipastikan bahwa perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam WPP-NRI 714 perairan Teluk Tolo.
- bahwa Pejabat Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik POLRI.
- bahwa Ahli memiliki keahlian untuk melihat, memeriksa dan menganalisa ikan hasil tangkapan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak/bom

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan karena Ahli telah mengikuti pelatihan penanganan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan dan racun ikan.

- bahwa bahan utama pembuat bom ikan adalah pupuk, dan yang sering digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan bom ikan adalah pupuk "Cantik" dan "Matahari" yang memiliki kandungan Calcium Amonium Nitrate yang cukup tinggi.
- bahwa ciri-ciri fisik ikan yang ditangkap dengan menggunakan bom ikan adalah mata ikan memerah karena terdapat genangan darah pada kornea mata, sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, darah keluar dari pangkal sirip, tutup insang, area perut dan dubur, serta tubuh melengkung karena tulang belakang patah atau remuk.
- bahwa ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui bahwa ikan tertangkap dengan menggunakan bom ikan, adalah dengan organoleptic atau membedah tubuh ikan untuk melihat dan mengetahui dengan lebih jelas kondisi organ dalamnya. Ikan yang tertangkap dengan menggunakan bom ikan, isi perut (gelembung renang) dalam keadaan pecah, tulang-tulang banyak yang patah, dan pendarahan (lebam) pada organ bagian dalam tubuh. Agar lebih jelas, sampel ikan dapat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap.
- bahwa setelah Ahli membaca surat Kepala UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yang isinya menjelaskan tentang laporan hasil uji sampel ikan yang dikirimkan oleh PPNS Perikanan, maka Ahli dapat menjelaskan bahwa pengujian sampel ikan dilakukan secara organoleptic. Dari hasil pembedahan, pada keenam ikan uji terdapat genangan dalam rongga perut, pembuluh darah pecah dan terdapat rembesan darah di sepanjang tulang dan daging. Berdasarkan pendapat Ahli sebelumnya dan hasil pengujian sampel ikan tersebut, maka Ahli menyimpulkan ikan terindikasi mati akibat aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak/bom ikan.
- Bahwa apabila bom ikan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, di mana lokasi yang sering kali menjadi sasaran pemboman berada di daerah terumbu karang, maka ekosistem terumbu karang akan rusak bahkan hancur, selain itu penggunaan bom ikan tersebut dapat mencelakakan atau membunuh pelakunya apabila terjadi kesalahan dalam pengoperasiannya.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR dkk, sudah merupakan suatu tindakan kejahatan, karena dengan sengaja dan bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak/bom ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

- Bahwa perbuatan terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR dkk, selaku nakhoda KM. DUA H 01 (GT 9), dapat disangkakan dengan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan karena setiap orang, dalam hal ini adalah sdr. NUAR ANWAR alias NUAR dkk, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilarang untuk digunakan sebagai alat penangkapan ikan.
- Bahwa terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR dkk, selaku nakhoda KM. DUA H 01 (GT 9), telah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I NUAR ANWAR alias NUAR, pada pokoknya menerangkan :

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa.
- Terdakwa melakukan menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang ditangkap oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Banggai Laut dan Tim pada tanggal 03 Juli 2022
- Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam tindak pidana perikanan dalam kasus pengeboman ikan di pagimana pada tahun 2019.
- Terdakwa menyatakan bekerja sebagai nelayan dan saat melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022 terdakwa sebagai penyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak atau bom ikan
- Terdakwa mengakui berkerja sebagai nelayan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan menjadi penyelam untuk mengambil ikan hasil pengeboman ikan dari 3 (tiga) tahun yang lalu
- Terdakwa menyatakan yang mengajak terdakwa bekerja sebagai penyelam hasil tangkapan ikan menggunakan Bom ikan dalam perkara ini adalah saudara Kadir Nasir Bin Nasir, dan upah yang akan diberikan dengan system bagi sehingga jumlahnya tergantung hasil ikan yang akan diperoleh.
- Terdakwa menjelaskan kenal dengan saudara Kadir Nasir Bin Nasir karena tinggal di pulau jodoh atau bumi hijrah, dan rumah kami saling berdekatan tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah orang yang diajak oleh saudara Kadir Nasir Bin Nasir untuk bekerja melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom ikan dalam perkara ini ada 9 (sembilan) orang termasuk tersangka, dan peran dari masing-masing kami yaitu 5 (lima) orang sebagai penyelam termasuk saya yang bertugas mengumpulkan ikan hasil bom untuk dinaikan keatas kapal KM. DUA H 01 (GT 9) dan 4 (empat) orang lainnya tetap berada di atas kapal KM. DUA H 01 (GT 9) berperan dan bertugas mengoperasikan Kompresor dan juga sebagai penjaga selang penyelam agar tetap aman digunakan.
- Bahwa Tim kami (KADIR NASIR BIN NASIR) mempersiapkan barang-barang berupa Kompresor, Selang selam, Masker selam, Fins, Bundre yang dimuat keatas kapal KM. DUA H 01 (GT 9), sedangkan bahan peledak/Bom ikan dimuat pada perahu tanpa nama/sampan yang digandeng oleh KM. DUA H 01 (GT 9).
- Bahwa Barang-barang dalam penjelasan saya tersebut diatas adalah milik Saudara KADIR NASIR BIN NASIR.
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal dengan Saudara RAHMAN Alias LA ADE, namun setelah bertemu saat akan berangkat melaut pada hari minggu tanggal 03 juli 2022 sejak itulah mengetahui bahwa Saudara RAHMAN Alias LA ADE adalah pemilik dan nahkoda KM. DUA H 01 (GT 9) sekaligus pembeli ikan hasil pemboman yang akan diperoleh nanti.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 juli 2022 sekitar pukul 06.30 waktu setempat saudara Kadir Nasir Bin Nasir, dkk termasuk tersangka didalamnya memuat Kompresor dan peralatan selam milik saudara Kadir Nasir Bin Nasir ke atas KM. DUA H 01 (GT 9) untuk dibawah melaut. Kemudian sekitar pukul 07.00 waktu setempat kami semua (14 orang) secara bersama-sama bertolak dari pulau jodoh atau bumi hijrah menuju perairan bagian selatan dari Pulau Jodoh. Saat berangkat 13 (tiga belas) orang termasuk Sayamenggunakan KM. DUA H 01 (GT 9), sedangkan saudara KadirNasir Bin Nasir menggunakan perahu tanpa nama miliknya yang digandeng pada posisi belakang kapal KM. DUA H 01 (GT 9) dan tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Saat dilokasi saudara KadirNasir Bin Nasir langsung menyiapkan bahan peledak atau bom ikan kemudian mendayung bergerak menjauh dari KM. DUA H 01 (GT 9) untuk mencari keberadaan gerombolan ikan dan untuk melempar/menjatuhkan Bom ikan. tersangka bersama 13 (tiga belas) orang lainnya masih tetap berada di atas kapal KM. DUA H 01 (GT 9). Setelah perahu/kapal tanpa nama (Kadir Nasir Bin Nasir) melempar/menjatuhkan Bom ke laut dengan sasaran gerombolan ikan, barulah kami KM. DUA H 01 (GT 9) mendatangi/mendekati ke kapal/perahu tanpa nama/sampan (Kadir Nasir Bin Nasir), kemudian 5 (lima) orang yaitu terdakwa sendiri bersama terdakwa Rasman Alias Ato,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Larino alias Rino, terdakwa Sudarlin R. Abbas alias Atu, dan Panji Bin Lombe turun ke laut menyelam untuk memungut/mengambil ikan yang terkena Bom ikan menggunakan Selang selam, Fins, Masker selam, dan Bunder kemudian memuat ikan tersebut ke atas kapal KM. DUA H 01 (GT 9), sedangkan Jodi alias Odi, Rahul Bin Alwi, Pajri Bin Husrin, dan Dimas Bin Bahtiar tetap berada di atas kapal KM DUA H 01 (GT 9) untuk mengoperasikan Kompresor serta menjaga Selang selam agar tetap aman untuk digunakan oleh penyelam. Ikan yang telah diperoleh dari hasil tangkapan dengan Bom ikan yang sudah berada di atas kapal KM. DUA H 01 (GT 9) ditimbang dan ditangani oleh ABK KM. DUA H 01 (GT 9). Saudara Kadir Nasir Bin Nasir melemparkan/menjatuhkan Bom ikan ke laut/gerombolan ikan di 2 (dua) lokasi yang berbeda, dengan jarak antara lokasi sekitar \pm 100 meter. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu 03 Juli 2022 sekitar pukul 10.25 Wita terlihat ada kapal menuju ke arah kami, sadar bahwa kapal itu adalah petugas maka kami semua langsung bergegas melarikan diri menggunakan KM. DUA H 01 (GT 9) dan meninggalkan perahu tanpa nama/sampan dalam keadaan tenggelam. Dan terjadilah saling kejar-kejaran, namun sekitar pukul 10.40 Wita kami KM. DUA H 01 (GT 9) tertangkap dan diperiksa oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Bangkeplut, selanjutnya setelah pemeriksaan kami dibawa menuju Banggai.

- Bahwa tersangka tidak tahu menggunakan bom ikan tersebut, yang tahu adalah SAUDARA KADIR NASIR BIN NASIR.
- Bahwa hanya duduk di dalam ruangan kamar mesin KM. DUA H 01 (GT 9), kemudian saat pemeriksaan diperintahkan oleh Petugas Wilker PSDKP Bangkeplut dan Timnya keluar dari dalam kamar mesin karena ada pemeriksaan.
- Bahwa tersangka mengetahui perahu tersebut terbalik dan tenggelam saat SAUDARA KADIR NASIR BIN NASIR akan meloncat ke kapal pengangkut. Dan tidak perhatikan lagi ke beradaan perahu sampan karena terdakwa berada di dalam kapal sedang berbaring.
- Bahwa terdakwa menyelam dan melihat kedalaman perairan sekitar 10 s.d 20 meter dan di lokasi tersebut terdapat terumbu karang
- Bahwa tersangka tidak mengetahui posisi saat di tangkap, karena terdakwa tidak bisa menggunakan alat navigasi. Tetapi yang terdakwa tahu posisi kami menangkap ikan dengan bahan peledak atau bom di sebelah selatan dari Pulau Jodoh
- Bahwa menangkap ikan menggunakan bom sampai ditangkap oleh Petugas Wilker PSDKP Bangkeplut dan Timnya kami memperoleh hasil tangkapan ikan dengan Bom sekitar \pm 300 (tiga ratus) kg namun tidak tahu jenis ikan apa saja.
- bahwa barang-barang yang berada di atas KM. DUA H 01 (GT 9) pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkeplut dan tim pada tanggal 03 Juli 2022 adalah Bom ikan, Kompresor, Selang selam, Masker selam, Fins, Bundre, Timbangan, dan ikan hasil tangkapan menggunakan Bom ikan.

- Bahwa menyatakan tahu jika menangkap ikan dengan menggunakan bom merupakan pelanggaran tindak pidana perikanan, dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Terdakwa II RASMAN alias ATO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan dimintai keterangan karena tersangkak ikut menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan ditangkap oleh Polsus PWP3K dari Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan menggunakan KAPAL PENGAWAS PERIKANAN.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana perikanan dalam kasus pengeboman ikan di Polsek Balantak pada tahun 2020 dan kena hukuman 4 bulan kurungan.
- Bahwa Terdakwa bekerja jadi nelayan sejak umur 10 tahun sampai dengan sekarang, menggunakan pancing rawai dan pancing tangan, tapi kalau ada yang mengajak menangkap ikan dengan bom ikan saya ikut, dan sudah pernah tertangkap di 2020, untuk kejadian penangkapan saya di tanggal 3 Juli 2022, terdakwa dipanggil Saudara KADIR NASIR Bin NASIR untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan pada tanggal 2 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara KADIR NASIR Bin NASIR tinggal di Pulau Jodoh atau Bumi Hijrah dan rumah kami saling berdekatan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara KADIR NASIR Bin NASIR.
- Bahwa Terdakwa mencari ikan dengan menggunakan pancing rawai, panah dan pancing tangan di Pulau Jodoh, tetapi karena beberapa hari cuaca tidak mendukung, sehingga waktu saya dipanggil bekerja dengan KADIR NASIR Bin NASIR pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 untuk kerja dihari Minggu tanggal 03 Juli 2022, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Saya menyetujui, tugas saya menyelam, mengumpulkan ikan hasil tangkapan alat tangkap bom ikan yang di ledakkan oleh KADIR NASIR Bin NASIR dan dijanjikan upah sesuai hasil yang akan didapat nantinya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena diberitahu untuk kerja pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, tugas tersangka menyelam dan mengumpulkan ikan hasil tangkapan.
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang bekerja dengan Saudara KADIR NASIR Bin NASIR termasuk tersangka, tetapi posisi kami saat tertangkap berada di kapal

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkut ikan KM DUA H 01 (GT 9) dan Saudara KADIR NASIR Bin NASIR berada di perahu sampannya. Untuk masing-masing peran dari rekan-rekan tersangka yaitu terdiri 2 (dua) tim. Tim Pertama ada 5 (lima) orang sebagai penyelam untuk mengumpulkan ikan hasil bom untuk dinaikkan keatas kapal pengangkut dan Tim Kedua ada 4 (empat) orang sebagai penjaga selang dari kompresor.

- Bahwa perahu sampan tersebut digunakan sebagai kapal pencari ikan yang akan ditangkap menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan hasil ikan tangkapan dimuat kekapal pengangkut ikan.
- Bahwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan bersama-sama karena perahu sampan saudara KADIR NASIR bin NASIR tidak bias memuat hasil tangkapan ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik atau nakhoda kapal pengangkut ikan KM. DUA H 01 (GT 9) karena baru bertemu saat akan berangkat melaut pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022. Akan tetapi kami Bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap bom ikan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat akan melaut yang dibawa kekapal 1 (satu) unit kompresor, 4 (empat) rol selang, 4 (empat) pasang fins, 5 (lima) kacamata renang dan beberapa bahan peledak yang disimpan di dalam karung tapi saya tidak tahu jumlah bom ikan yang dibawa oleh Saudara KADIR NASIR Bin NASIR
- Bahwa bahan peledak atau bom ikan dirakit oleh Saudara KADIR NASIR Bin NASIR tetapi saya tidak mengetahui darimana bahan bakunya diperoleh karena Saudara KADIR NASIR Bin NASIR dalam merakit bahan peledak atau bom ikan selalu sendiri.
- Bahwa 1 botol bom ikan, kompresor 1 unit, 4 roll selang kompresor, ikan campur hasil tangkapan sekitar ± 300 kg, 1 unit timbangan, masker selam dan fins untuk menyelam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 kira-kira jam 06.30 waktu setempat ke kapal pengangkut ikan KM. DUA H 01 (GT 9) untuk memuat peralatan selam dan kompresor milik Saudara KADIR NASIR Bin NASIR. Baru pada kira-kira jam 07.00 waktu setempat kami bertolak dari Pulau Jodoh atau Bumi Hijrah. Saya dan 8 (delapan) orang rekan tersangka naik ke kapal pengangkut KM. DUA H 01 (GT 9) sedangkan Saudara KADIR NASIR Bin NASIR menggunakan perahu sampannya yang digandeng dengan kapal pengangkut ikut bersama kapal pengangkut tersebut ada 3 (tiga) orang ABK kapal pengangkut. Sesampainya di perairan Selatan Pulau Jodoh atau Bumi Hijrah kira-kira jam 08.15 waktu setempat. Saudara KADIR NASIR Bin NASIR langsung menyiapkan bahan peledak atau bom ikan tersebut yang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di perahu sampannya. Selanjutnya saya dan bersama 8 (delapan) teman – teman menyiapkan kompresor dan selang beserta alat selam untuk digunakan, setelah ada kode ikan yang berhasil dibom, lalu kapal pengangkut mendekat ke lokasi yang sudah ada ikan selanjutnya tersangka dan 3 (tiga) teman yang lain langsung menyelam yaitu Sudarlin, Larino dan Nuar untuk mengambil ikan hasil bom tersebut yang berada di 2 (dua) lokasi yang berbeda sedangkan Pajri, Jodi dan Rahul menjaga kompresor dan selang dan membantu mengangkat dari bawah kemudian serahkan ke ABK kapal KM. DUA H 01 (GT 9) untuk ditimbang dan disimpan di dalam Palkah Kapal KM. DUA H 01 (GT 9). Selama ± 2 (dua) jam kami memuat ikan hasil bom tersebut, kira-kira jam 10.25 waktu setempat kapal kami didekati oleh petugas dari Polsus PWP3K Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan dengan menggunakan KAPAL PENGAWAS PERIKANAN. Karena pada saat itu kami merasa takut sempat melarikan diri dan kira-kira pukul 10.40 waktu setempat kapal kami diperintahkan untuk berhenti dan selanjutnya diperiksa hingga kami dibawa ke Dermaga Pos POLAIR untuk diproses lebih lanjut di Kantor Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan oleh PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung.

- Bahwa cara memasukkan pupuk yang sudah dipadatkan kedalam botol selanjutnya saya kumpulkan mesiu dari korek api kayu yang sudah dihaluskan dan saya bungkus kedalam timah pembungkus rokok yang sudah dipasang sumbu peledak dengan bolam lampu kecil (percis) kemudian dimasukan kedalam botol yang sebelumnya berisi pupuk tersebut serta ujung botol diikat dengan balon karet agar kedap air. Sedangkan baterai sebagai pemicu atau detonator yang terhubung kebolam lampu kecil (percis) dengan menggunakan kabel.
- Bahwa saat di periksa terdakwa duduk-duduk di atas kapal.
- Bahwa perahu tersebut terbalik dan tenggelam saat Saudara KADIR NASIR Bin NASIR akan meloncat kekapal pengangkut. tersangka tidak perhatikan lagi keberadaan Perahu Sampan karena terdakwa sedang berada di dalam kapal sedang berbaring.
- bahwa kedalaman 10 (sepuluh) meter dan di sekitar perairan tersebut yang ada hanya bebatuan.
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi penangkapan , karena tersangka tidak bisa menggunakan alat navigasi. Tetapi yang terdakwa tahu posisi kami menangkap ikan dengan bahan peledak atau bom ikan di Selatan Pulau Jodoh atau dekat Pulau Makean dan Pulau Babi
- Bahwa kurang lebih ada 300 (tiga ratus) kg ikan campur, tetapi saya tidak tahu jenis ikannya;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan merupakan pelanggaran tindak pidana perikanan. karena desakan ekonomi dan ada kesempatan maka terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Terdakwa III LARINO alias RINO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya kapal KM. DUA H 01 (GT 9) oleh Patroli Polsus PWP3K Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, karena kapal tersebut kami gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dalam tindak pidana perikanan maupun tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui bekerja sebagai nelayan pemancing gurita dengan menggunakan perahu milik sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis saat berangkat dengan KM. DUA H 01 (GT 9) pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA. Kami berangkat dari Pulau Jodoh Dusun Bumi Hijrah menuju perairan selatan Pulau Jodoh dan tiba sekitar pukul 08.00 WITA. Sesampainya di tujuan, sdr. KADIR NASIR bin NASIR langsung menyiapkan bahan peledak/bom ikan yang sudah berada di atas perahu sampan tanpa nama miliknya. Selanjutnya, sdr. KADIR NASIR bin NASIR mendayung di sekitar KM. DUA H 01 (GT 9) untuk melihat ikan dan setelah ada ikan, sdr. KADIR NASIR bin NASIR langsung menjatuhkan bahan peledak/bom ikan sebanyak 2 kali. Di lokasi pertama menjatuhkan bahan peledak secara 3 kali beruntun, kemudian secara 2 kali beruntun di lokasi kedua yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pertama. Selanjutnya, KM. DUA H 01 (GT 9) mendekati lokasi yang sudah dijatuhkan bahan peledak tersebut untuk mengambil ikan. Ikan hasil tangkapan kemudian diambil oleh 5 (lima) orang penyelam dan dinaikkan ke atas kapal KM. DUA H 01 (GT 9) oleh 4 (empat) orang lainnya. Sekitar pukul 10.25 WITA, disaat kami sementara memuat ikan, kapal kami didekati oleh kapal petugas. Karena merasa takut, KM. DUA H 01 (GT 9) melarikan diri dan membuat perahu sampan milik sdr. KADIR NASIR bin NASIR tenggelam, dan sekitar pukul 10.40 WITA KM. DUA H 01 (GT 9) berhasil dihentikan dan diperiksa, selanjutnya kami dibawa ke dermaga pos POLAIR untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik KM. DUA H 01 (GT 9).
- Bahwa pemilik bom ikan yang ada di atas KM. DUA H 01 (GT 9) adalah sdr. KADIR NASIR.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. KADIR NASIR bin NASIR, tapi tidak memiliki hubungan saudara/famili dengannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui darimana sdr. KADIR NASIR bin NASIR mendapatkan bahan peledak/bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah melihat sdr. KADIR NASIR bin NASIR merakit bahan peledak/bom ikan karena tempat tinggal berjauhan dengan tempat tinggal sdr. KADIR NASIR bin NASIR.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa baru kali ini ikut dengan sdr. KADIR NASIR Bin NASIR untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa diajak oleh sdr. KADIR NASIR Bin NASIR untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Disaat saya sedang berkumpul dengan keluarga, pada hari Sabtu, 2 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WITA sdr. KADIR NASIR Bin NASIR datang ke rumah saya, dan menyampaikan maksudnya untuk menemaninya melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ikut dengan sdr. KADIR NASIR Bin NASIR karena sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, perahu yang biasanya saya gunakan untuk memancing gurita sudah rusak.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui ikan yang berhasil diperoleh ada sekitar setengah 'karung beras'.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui ke mana ikan hasil tangkapan tersebut akan dijual.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bertugas sebagai penyelam untuk memungut dan mengumpulkan ikan yang tenggelam ke dasar perairan pada kedalaman \pm 10 meter.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penyelam ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa sendiri bersama, terdakwa LARINO alias RINO, terdakwa NUAR ANWAR alias NUAR, terdakwa RASMAN alias ATO, dan terdakwa SUDARLIN RATMAN ABBAS alias ATU.
- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa peralatan selam adalah sdr. KADIR NASIR.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk memungut dan mengumpulkan ikan yang tenggelam ke dasar perairan pada kedalaman \pm 10 meter.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada penyelam maka ikan yang tenggelam ke dasar perairan tidak dapat dipungut dan dikumpulkan.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ditangkap di perairan selatan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kapal kami dihentikan dan diperiksa pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 10.40 WITA di posisi koordinat 02o06'31,1" LS – 123o35'09,8" BT oleh kapal Patroli Polsus PWP3K Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.

Terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS alias ATU, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan dimintai keterangan karena terdakwa, dkk., melakukan menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang ditangkap oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Banggai Laut pada tanggal 03 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana perikanan maupun tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui berkerja sebagai nelayan serta bekerja membantu menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan sebagai penyelam.
- Bahwa Terdakwa menyatakan berkerja sebagai nelayan sudah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan sekarang dan bekerja sebagai penyelam sudah 5 (lima) tahun yang tetapi terdakwa bekerja membantu menangkap ikan dengan bahan peledak atau bom ikan sebagai penyelam baru pertama kali ini.
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan di kecamatan liang
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu berada di tepi pantai dan di panggil serta ditawarkan bekerja bersama dengan saudara KADIR NASIR BIN NASIR untuk membantu menangkap ikan dengannya sebagai penyelam tetapi pada saat itu belum tahu bahwa akan saudara KADIR NASIR BIN NASIR akan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditawarkan akan mendapatkan bagian atau uang dari hasil menangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ada 8 (delapan) orang yang ikut bersama-sama termasuk saya yang ikut ke kapal pengangkut dan saudara KADIR NASIR BIN NASIR dengan perahu sanpannya sebagai jurangan atau pembuat bom ikan, peran kami terbagi 2 (dua) tim yaitu 5 (lima) orang sebagai penyelam untuk mengumpulkan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan hasil bom untuk dinaikan ke atas kapal pengangkut dan 4 (empat) orang sebagai pemegang atau penjaga selang dari kompresor termasuk saya dan peran SAUDARA KADIR NASIR BIN NASIR berserta 4 (empat) orang di kapal pengangkut yang ikut tetapi saya tidak mengenal ke 4 (empat) orang tersebut dan apa peran mereka.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak tahu perahu sampan tersebut berfungsi sebagai apa, tetapi pada saat di lokasi penangkapan ikan baru mengetahui bahwa perahu tersebut digunakan untuk mencari ikan dan diperahu sampan tersebut ada bahan peledak atau bom ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kapal tersebut berangkat bersama-sama dengan perahu sampannya saudara KADIR NASIR BIN NASIR yang digandeng ke lokasi untuk menangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak mengenal nahkoda kapal pengangkut tersebut tetapi saya mengenal pemilik perahu sampan adalah SAUDARA KADIR NASIR BIN NASIR karena rumah saya dengan saudara KADIR NASIR BIN NASIR berada di pulau jodoh atau bumi hijrah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat akan melaut yang dibawah ke kapal pengangkut tersebut ada 1 (satu) unit kompresor milik SAUDARA KADIR NASIR BIN NASIR, 4 (empat) rol selang, 6 (enam) pasang fins, 5 (lima) kaca mata renang serta bundre. Untuk fungsi alat-alat tersebut diatas untuk mengambil ikan dibawah laut tetapi tersangka tidak tahu saudara KADIR NASIR BIN NASIR membawa bahan peledak atau bom ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa Pada hari jumat tanggal 01 juli 2022 sore kira-kira jam 17.00 waktu setempat, bertemu tidak sengaja dengan saudara KADIR NASIR BIN NASIR di tepi pantai dan ditawarkan bekerja sebagai penyelam untuk menangkap ikan. Pada hari Minggu tanggal 03 juli 2022 kira-kira jam 06.30 waktu setempat, tersangka dan lainnya bertemu dikapal pengangkut untuk memuat peralatan selam dan kompresor milik saudara KADIR NASIR BIN NASIR. Baru pada kira-kira jam 07.00 waktu setempat, kapal bertolak dari pulau jodoh atau bumi hijrah. terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya ikut naik bersama kapal pengangkut dengan 3 (tiga) ABKnya. Sedangkan saudara KADIR NASIR BIN NASIR berada di perahu sampannya yang digandeng ke kapal pengangkut tersebut. Sesampainya di perairan selatan laut pulau jodoh atau bumi hijrah kira-kira jam 08.15 waktu setempat. Pada saat itu tersangka berada didalam kapal dan rekan-rekan saya yang lain menyiapkan selang dan alam selam yang akan digunakan menyelam dengan cara menguhungkan ke kompressor. Selanjutnya tersangka diberitahukan oleh rekan terdakwa bahwa akan mengambil ikan dengan cara menyelam, kemudian tersangka

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke 4 (empat) penyelam turun ke air secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan tersebut menggunakan bundre dan menaikkan ikan ke atas kapal pengangkut tersebut dan sudah ada rekan yang membantu mangangkatnya serta meletakkan ke kas (wadah) untuk selanjutnya di timbang. Kemudian selesai mengambil ikan di lokasi pertama, berpindah ke lokasi kedua untuk mengambil ikan dan pada saat itu tersangka baru mendengar suara ledakan berasal dari perahu saudara KADIR NASIR BIN NASIR. Kira-kira 2 (dua) jam lamanya mengambil ikan didalam air dan menaikkan ke atas kapal. Selanjutnya semuanya sudah berada diatas kapal tersebut dan langsung masuk kedalam kapal untuk beristirahat. dan setahu tersangka kapal tersebut sudah berlayar dengan kecepatan maksimal hingga beberapa saat kemudian kapal berhenti dan berhasil diperiksa hingga dibawah ke dermaga pos POLAIR untuk diproses lebih lanjut di kantor Wilker PSDKP Banggai Laut dan kepulauan oleh PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa perahu sampan milik SAUDARA KADIR NASIR BIN NASIR ditinggalkan pada lokasi tersebut dan perahu sampan tersebut sudah tenggelam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu cara merakit atau membuat bahan peledak atau bom ikan tersebut serta tidak tahu cara menggunakan bom ikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyelam pada kedalaman 10 (sepuluh) meter kami menyelam dan mengambil ikan. Pada saat saya menyelam di 2 (dua) lokasi tersebut ada terumbu karang tetapi saya tidak perhatikan kondisi terumbu karang tersebut karena fokus mengambil ikan.
- Terdakwa menjelaskan tidak tahu posisi terjadinya pengemboman ikan, karena tidak bisa menggunakan alat navigasi berupa GPS. Tetapi yang terdakwa tahu posisi berada di selatan pulau jodoh atau bumi hijrah dekat pulau Badi dan pulau Makean.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dari ke 9 (sembilan) orang tersebut terbagi dua tim. Tim pertama ada 5 (lima) orang sebagai penyelam untuk mengumpulkan ikan hasil bom untuk dinaikan ke atas kapal pengangkut yaitu terdakwa sendiri beserta, terdakwa NUAR ANWAR, terdakwa RASMAN, terdakwa LARINO DAN SAUDARA PANJI dan tim kedua ada 4 (empat) orang sebagai penjaga selang dari kompresor yaitu bersama SAUDARA RAHUL, SAUDARA JODI, SAUDARA PAJRI DAN SAUDARA DIMAS sedangkan peran dari saudara KADIR NASIR BIN NASIR. Saya baru mengetahui setelah berada dilokasi kejadian dan untuk peran ke 4 (empat) orang di kapal pengangkut saya tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sudah ada ikan yang diangkat ke kapal tersebut. tetapi saya tidak tahu berapa banyak ikan yang didapat serta berapa jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan tersebut tetapi yang saya ingat ada ikan layang, ikan lolosi dan beberapa ikan dasar (damersal).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa memang benar barang - barang tersebut berada diatas kapal saat pemeriksaan dan penangkapan oleh petugas Polsus PW3K Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu ikan tersebut akan dijual kemana.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui bahwa terdakwa akan membantu menangkap ikan dengan saudara KADIR NASIR BIN NASIR menggunakan bahan peledak atau bom ikan, terdakwa mengetahui pada saat dilokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana perikanan dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dilarang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01
2. 1 (satu) bundel dokumen
3. 1 (satu) unit kompas
4. 2 (dua) unit aki
5. 20 (dua puluh) unit bundre
6. 1 (satu) kompresor
7. 4 (empat) rol selang kompresor
8. 4 (empat) unit masker selam
9. 6 (enam) pasang fins
10. 1 (satu) unit timbangan
11. 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
12. 8 (delapan) Kg ikan campur
13. Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor: 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
- Bahwa sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan.

- Bahwa saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan.
- Bahwa sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokan Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing)
- Bahwa saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh saudara Rahman alias La Ade (dilakukan Penuntutan secara terpisah), umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas kapal KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bundre, 1 (satu) Unit Timbangan.
- Bahwa Terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARIONO dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS Bersama dengan anak PANJI sebagai penyelam.
- Bahwa Rahman alias La Ade (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan.
- Bahwa KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom ikan tersebut.
- Bahwa RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01.
- Bahwa JODI (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak DIMAS sebagai operator selang kompresor
- Bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS berperan sebagai penyelam, yang bertugas melakukan penyelaman untuk mengambil dan mengumpulkan ikan yang telah kena bom ikan dengan menggunakan bundre dan menaikkan ikan hasil tangkapan ke atas KM. DUA H 01.
- Bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS di ajak oleh saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, dan terdakwa bersedia ikut karena dijanjikan upah sesuai hasil yang akan didapat nantinya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh para terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor: 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan frasa “setiap orang” yang telah diatur secara limitatif, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian di Pasal 1 angka 14 undang-undang *a quo* yakni orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta Melakukan penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan



yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan adanya pencantuman ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang merupakan ketentuan tentang siapa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana secara lengkap menentukan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tersebut menentukan hal mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana, dimana Pasal tersebut menentukan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang tersebut melakukan tindak pidana, menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan tindak pidana adalah bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dapat dipidana walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana, jika orang tersebut memiliki niat yang pada pokoknya sama dengan niat dari pelaku utama dan memiliki andil untuk ikut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan bahwa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk turut serta melakukan tindak pidana atau tidak sangat tergantung pada apa yang ada di benak Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "melakukan penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus dipertimbangkan dalam unsur ini, yakni (1) adanya kegiatan yang dilakukan baik berupa penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, (2) kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, dan (3) hal tersebut dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor: 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Boka Kepulauan.

Menimbang, bahwa saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan.

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokon Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing);

Menimbang, bahwa saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh saudara Rahman alias La Ade (dilakukan Penuntutan secara terpisah), umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Wanto S. Supa bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa di atas kapal KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bunder, 1 (satu) Unit Timbangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARIONO dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS Bersama dengan anak PANJI sebagai penyelam. Bahwa Rahman alias La Ade (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan. Bahwa KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



ikan tersebut. Bahwa RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01. Bahwa JODI (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak DIMAS sebagai operator selang kompresor Bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa II RASMAN, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS berperan sebagai penyelam, yang bertugas melakukan penyelaman untuk mengambil dan mengumpulkan ikan yang telah kena bom ikan dengan menggunakan bundre dan menaikkan ikan hasil tangkapan ke atas KM. DUA H 01.

Menimbang, bahwa terdakwa I NUAR ANWAR, terdakwa III LARINO, dan terdakwa IV SUDARLIN RATMAN ABBAS di ajak oleh saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, dan terdakwa bersedia ikut karena dijanjikan upah sesuai hasil yang akan didapat nantinya. Bahwa terhadap barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh para terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor: 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa memiliki maksud yang sama dan bekerjasama untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah **turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur turut serta Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, lokasi para Terdakwa melakukan penangkapan ikan yakni di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut tepatnya di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Boka Kepulauan yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang mana berdasarkan peta pada Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Wilayah tersebut masuk dalam Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa **unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01
- 1 (satu) bundel dokumen
- 1 (satu) unit kompas
- 2 (dua) unit aki
- 20 (dua puluh) unit bundre
- 1 (satu) kompresor
- 4 (empat) rol selang kompresor
- 4 (empat) unit masker selam
- 6 (enam) pasang fins
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
- 8 (delapan) Kg ikan campur
- Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg.

Digunakan dalam register perkara Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, khususnya terumbu karang

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nuar Anwar Alias Nuar, Terdakwa II Rasman Alias Atau, Terdakwa III Larino Alias Rino dan Terdakwa IV Sudarlin Ratman Abbas Alias Atu, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk



menggunakan bahan peledak yang merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nuar Anwar Alias Nuar, Terdakwa II Rasman Alias Atau, Terdakwa III Larino Alias Rino dan Terdakwa IV Sudarlin Ratman Abbas Alias Atu, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01
 - 1 (satu) bundel dokumen
 - 1 (satu) unit kompas
 - 2 (dua) unit aki
 - 20 (dua puluh) unit bundre
 - 1 (satu) kompresor
 - 4 (empat) rol selang kompresor
 - 4 (empat) unit masker selam
 - 6 (enam) pasang fins
 - 1 (satu) unit timbangan
 - 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
 - 8 (delapan) Kg ikan campur
 - Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg.Digunakan dalam register perkara Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami Ray Pratama Siadari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Irwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asty Hapsari, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43